



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA DALAM PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI
AKADEMIK BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta untuk pemenuhan standar kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Blora, perlu dilakukan fasilitasi peningkatan kualifikasi akademik bagi Guru dimaksud;
- b. bahwa penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kualifikasi akademik bagi Guru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru pada satuan pendidikan anak usia dini;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemberian Beasiswa dalam program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru pada satuan pendidikan anak usia dini, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan program dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Dalam Program Peningkatan Kualifikasi Akademik Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DALAM PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Beasiswa adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan bagi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
9. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.

11. Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II

PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Program Peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru pada satuan PAUD merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan percepatan pemenuhan standar kualifikasi akademik Guru PAUD melalui pemberian Beasiswa.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu biaya pendidikan yang dibutuhkan Guru PAUD dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana.

Pasal 3

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Penduduk Daerah;
- b. berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 6 (enam) ke atas Program Sarjana kependidikan pada Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B/Baik;

- c. berstatus sebagai Guru dan aktif mengajar pada satuan PAUD meliputi: kelompok bermain dan/atau taman kanak-kanak;
- d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,7 (dua koma tujuh); dan
- e. tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa dari program lain yang sejenis dengan sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

- (1) Penetapan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Guru PAUD melaksanakan pendaftaran seleksi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi kartu mahasiswa;
 - c. surat keterangan akreditasi program studi;

- d. surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai Mahasiswa aktif pada semester berjalan yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
- e. kartu hasil studi atau laporan hasil studi semester berkenaan;
- f. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Guru PAUD yang masih aktif; dan
- g. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh Mahasiswa dan diketahui Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan seleksi terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dilaksanakan dalam bentuk penelitian, verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan Mahasiswa; dan
 - 2. penentuan lolos seleksi dilakukan terhadap berkas yang lengkap dan benar/sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. seleksi akademik yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. berkas Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi;
 - 2. penentuan lolos seleksi berdasarkan urutan rangking teratas sesuai jumlah kuota Beasiswa yang ditetapkan; dan
 - 3. sistem penentuan urutan rangking ditetapkan berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif.

- (3) Untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membentuk tim seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan tahapan seleksi meliputi:
 - a. melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. melaksanakan peninjauan dan/atau klarifikasi di lapangan kepada pihak terkait apabila diperlukan; dan
 - c. membuat berita acara hasil seleksi.
- (5) Tim seleksi menyampaikan berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan penerima dan besaran Beasiswa.
- (7) Penetapan penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana Beasiswa kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

- a. fotokopi Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Beasiswa;
 - b. fotokopi buku rekening tabungan atas nama Guru PAUD yang masih aktif;
 - c. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pembayaran Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai oleh Bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima Beasiswa.
 - (4) Ketentuan mengenai teknis pencairan dan penyaluran Beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pemberian Beasiswa bagi Guru PAUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Teknis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 44

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006